

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK ALIMENTASI BERUPA HAK NAFKAH OLEH ORANG TUA LAKI-LAKI

Diandra Alya Athaaya¹, Sutrisno²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ diandraathaaya@gmail.com

² Sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Secara umum kodrat manusia adalah dengan tertarik dengan lawan jenis kelaminnya. Dimana laki-laki dan perempuan akan saling tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menuju perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa. Namun sering kali dalam perkawinan terjadi pertikaian dan perselisihan tersebut mengarah ke perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak kepada hubungan antara suami-istri namun juga berdampak kepada anak terutama dalam kewajiban orang tua dalam memenuhi hak alimentasi berupa nafkah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif untuk mengkaji permasalahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam penyelesaian permasalahan mengenai pemberian hak alimentasi kepada anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun permasalahan yang ada tidak terpenuhinya hak alimentasi oleh pihak ayah.

Kata Kunci: *Hak Alimentasi, Hak Anak, Perceraian.*

Abstract:

In general, human nature is to be attracted to the opposite sex. Where men and women will be attracted to each other and have the goal of getting married to create a happy and eternal family, as well as obeying the commands of God Almighty. However, disputes often occur in marriages and these disputes lead to divorce. Divorce not only impacts the relationship between husband and wife but also impacts children, especially parents' obligations to fulfill alimony rights in the form of maintenance. This research uses a Juridical-Normative research method to examine problems in accordance with applicable legislation. Where the resolution of problems regarding the granting of alimony rights to children after divorce is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but the existing problem is that the father's right to alimony is not fulfilled.

Keywords: *Alimony Rights, Children's Rights, Divorce.*

Pendahuluan

Secara umum kodrat manusia adalah dengan tertarik dengan lawan jenis kelaminnya. Laki-laki akan secara natural tertarik kepada perempuan yang dianggapnya menarik, begitu pula sebaliknya bagi perempuan. Dengan interaksi-interaksi yang terjadi pada manusia, banyak sekali kemungkinan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bermula dari teman akan menjadi sebuah pasangan yang diciptakan untuk hidup berdampingan untuk saling melengkapi sebagai satu pasangan. Tujuan yang diharapkan setiap pasangan tentunya adalah pernikahan atau dalam undang-undang disebut dengan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai arti perkawinan. Tujuan dari perkawinan selain menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga memiliki beberapa tujuan umum seperti mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kesucian diri, mempunyai keturunan, menciptakan rasa bahagia dan kesehatan diri baik secara fisik serta non-fisik juga untuk

menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan budaya di masyarakat yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk akibat perzinahan yang terjadi diluar perkawinan.

Terbentuknya keluarga akibat perkawinan telah menciptakan kewajiban-kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarga yang dibinanya, sedangkan kewajiban seorang istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sebagaimana mestinya. Apabila sepasang suami-istri telah dikaruniai buah hati yang semakin menyempurnakan perkawinan, maka mereka berdua juga bertanggung jawab untuk menafkahi, mendidik, memberikan perlindungan bagi anak.¹ Lahirnya perkawinan berarti keluarga baru terbentuk, sebuah keluarga yang diharapkan harmonis dan rukun dalam perjalanan membangun rumah tangga. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hubungan rumah tangga terutama suami-istri tidak lepas dari pertikaian-pertikaian yang menghiasi kehidupan rumah tangga, tak jarang juga beberapa pertikaian dan perselisihan tersebut mengarah ke suatu hal yang besar yang dapat mengancam pertahanan perkawinan tersebut, dalam kata lain membawa rumah tangga tersebut kearah perceraian.

Perceraian sendiri memiliki definisi sebagai putusnya perceraian, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 38, sehingga dengan terjadi perceraian maka ikatan lahir batin yang terjalin antara suami dan istri pun dianggap telah putus dan rumah tangga yang dibina pun telah berakhir. Di Indonesia sendiri angka perceraian tiap tahunnya meningkat sejak tahun 2017 dengan jumlah 374.516 hingga pada 2019 menyentuh angka 439.002, namun pada saat pandemi 2020 dapat dilihat penurunan yang signifikan meskipun hingga tahun 2022 kasus perceraian kembali meningkat menjadi 516.334 yang menandakan kasus perceraian di Indonesia terus meningkat.² Hal tersebut memang patut disayangkan karena sejak awal disahkannya perkawinan, diharapkan rumah tangga yang dibina akan harmonis dan tidak mengenal perceraian.

Perceraian yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berdampak kepada suami dan istri, namun juga terhadap anak yang merupakan buah hati dari rumah tangga itu sendiri. Anak adalah hasil penting dari sebuah perkawinan, anak tidak hanya sebagai buah hati namun seorang anak juga berperan dan menjadi harapan bangsa bagi generasi-generasi berikutnya. Hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya menyangkut mengenai penafkahan, namun juga mengenai pemeliharaan yang disebut juga sebagai hak alimentasi. Menurut beberapa ahli bahwa sebenarnya setiap anak baik yang sudah baligh (dewasa) atau yang belum dewasa, dan merasa hak-haknya belum terpenuhi berhak untuk memintakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua, sayangnya dalam undang-undang yang berlaku saat ini masih belum memuat mengenai hukum apa yang dapat dipegang oleh seorang anak apabila menginginkan pertanggungjawaban seorang orang tua apabila hak alimentasi seorang anak tidak terpenuhi.³ Seperti halnya pada salah satu kasus yang terjadi pada anak pasca perceraian dari sepasang suami istri yang bercerai pada 12 Januari 2004. Pasangan tersebut dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan inisial DA yang berusia 2 (dua) tahun. Dalam alasan gugatan cerai gugat tersebut Penggugat sebagai Ibu dari DA menyatakan bahwa Tergugat (Ayah DA) telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

¹ Azizi, A. Q. (2020). *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 7(1). Hal 3.

² Annur, C.M. (2023,01/03). *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Di akses pada 26 Februari 2024.

³ Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 125.

Seiring berjalannya waktu DA sebagai anak hanya pernah bertemu dengan sang Ayah sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu 14 tahun, yakni sejak perceraian orang tua terjadi hingga ia berusia 16 tahun. Pada masa perkembangannya DA juga merasakan bahwa tidak hanya absen dalam pertumbuhannya, namun Ayah juga tidak memberikan bantuan nafkah sama sekali meskipun telah bekerja dan seharusnya mampu dalam memberi bantuan nafkah. Meskipun dalam alasan gugatan dan putusan cerai kedua orang tua DA tidak menyatakan bahwa Ayah harus memberi nafkah dan alimentasi kepada DA, namun Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan mengenai hak anak pasca perceraian yakni, “baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.”⁴ Maka DA meminta bantuan kepada Ibu sebagai walinya untuk menyampaikan keadaan yang terjadi kepada keluarga ayah dengan harapan ada solusi mengenai keadaan tersebut. Keluarga Ayah yang mengerti dan memahami situasi akhirnya membuka peluang untuk negosiasi mengenai tidak terpenuhinya hak alimentasi DA sebagai anak.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sehingga dapat mengetahui pengaturan hukum terkait anak yang tidak mendapatkan hak alimentasi serta perlindungan hukum anak yang tidak diberikan hak alimentasi oleh orang tua laki-laki. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengaturan Hukum Mengenai Anak Yang Tidak Mendapatkan Hak Alimentasi

Ikatan hukum terbentuk antara keluarga orang tua dari setiap anak yang lahir selama pernikahan, selain hubungan hukum antara suami dan istri itu sendiri, sebagai hasil dari lembaga pernikahan.⁵ Suami dan Istri sepatutnya merupakan rekan dalam rumah tangga untuk saling bekerja sama dalam membina rumah tangga.⁶ Dengan demikian diharapkan keseimbangan antar suami dan istri dapat berjalan dengan adil di dalam rumah tangganya, sehingga tercipta rumah tangga yang kokoh, sehingga dapat melahirkan keturunan yang baik dari akhlak hingga aspek lainnya.⁷ Keluarga yang tercipta dari adanya perkawinan diharapkan memiliki harapan untuk membangun keluarga yang kuat, bahagia serta harmonis dan dapat membangun keluarga yang sehat. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua berhasil membuat keluarga yang harmonis, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak jarang pion sebuah keluarga, yaitu suami dan istri memiliki permasalahan yang terjadi di dalam perkawinannya malah memilih untuk melakukan perceraian karena dianggap bahwa permasalahan yang terjadi hanya dapat diselesaikan dengan jalan perceraian, maka dari itu memang sebaik-baiknya dalam membangun rumah tangga pasangan suami-istri harus saling mengerti dan mengayomi serta menghindari dari adanya konflik yang terjadi di dalam keluarga.

⁴ Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika. Hal 371.

⁵ Prodjohamidjojo, M. (2001) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang. Hal 10

⁶ Ibid.

⁷ Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media. Hal 44.

Perbedaan-perbedaan yang dapat memicu adanya konflik sebelumnya dijabarkan, orang tua memiliki peran penting untuk mengayomi dan memberikan contoh bagi anggota keluarganya untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi di dalam keluarga, namun memang dalam kenyataannya banyak sekali konflik-konflik dalam keluarga yang beberapa tidak menemukan jawaban atau solusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi hingga pasangan suami-istri memilih untuk berpisah daripada menyelesaikan konflik. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak pasangan suami-istri melakukan upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh keluarga, atau melalui mediasi psikolog keluarga, sayangnya pun dalam beberapa kasus masih banyak pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan konfliknya. Merupakan tanggung jawab utama orang tua untuk memastikan kesejahteraan material, emosional, dan spiritual anak-anak mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama atas kesejahteraan anak-anak mereka, sehingga situasi ini jelas salah. Sehingga keadaan dimana orang tua atau pasangan suami-istri tidak dapat melaksanakan fungsi rumah tangga dan tidak dapat memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak dalam rumah tangga tentu bertentangan dengan pasal tersebut, karena anak-anak tidak mendapatkan kesejahteraan yang sewajarnya telah diberikan dan dibentuk oleh orang tua sebagai bentuk kewajiban alimentasinya yang seharusnya seorang anak mendapatkan kesejahteraan tersebut paling pertama melalui orang tua yang menjamin kesejahteraan dalam tumbuh kembang anak. Jika anak-anak dalam rumah tangga tersebut tidak mendapatkan hak alimentasi yang seharusnya didapatkan maka dapat dikatakan bahwa kedua orang tua telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagai akibat dari ketidaktanggungan jawaban orang tua, beberapa undang-undang di Indonesia mengatur masalah penelantaran anak. Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak diuraikan dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Merawat, mengasuh, dan mendidik anak adalah bagian dari tugas dan kewajiban tersebut. Namun selain tugas-tugas tersebut orang tua juga memiliki kewajiban dalam pendidikan karakter kepada anak agar anak memiliki sikap budi pekerti yang baik sejak dini, segala kewajiban dan tanggung jawab orang tersebut telah tercantum pada ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai akibat dari ketidaktanggungan jawaban orang tua, beberapa undang-undang di Indonesia mengatur masalah penelantaran anak. Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak diuraikan dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Merawat, mengasuh, dan mendidik anak adalah bagian dari tugas dan kewajiban tersebut. Selain itu tanggung jawab orang tua adalah untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak dikemudian hari pada saat anak sudah siap untuk mengemban tanggung jawabnya sendiri, orang tua juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadi perkawinan dini pada usia anak-anak yang hingga masa kini masih banyak terjadi hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab orang tua. Namun selain tugas-tugas tersebut orang tua juga memiliki kewajiban dalam pendidikan karakter kepada anak agar anak memiliki sikap budi pekerti yang baik sejak dini, segala kewajiban dan tanggung jawab orang tersebut telah tercantum pada ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut kasus-kasus hukum yang penulis kutip, kegagalan orang tua dalam menjalankan tugasnya lebih sering dilakukan oleh orang tua laki-laki, seperti suami atau ayah. Dimana dalam tuntutan yang tercantum dalam putusan cerai nomor 1805/Pdt.G/2003/PA.Sby yang menyatakan bahwa selama perkawinan suami yang di dalam putusan cerai sebagai Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah dalam rumah tangga, sehingga istri sebagai Penggugat harus membiayai kehidupan rumah tangga dengan anak satu. Serta istri selama rumah tangga berlangsung mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan sering memecahkan atau memukul barang-barang rumah tangga, hingga mengusir istri

dari rumah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian, sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjabarkan pada Pasal 19 mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan.

Pengaturan-pengaturan hukum mengenai pemberian hak alimentasi bagi anak yang sebelumnya telah disebutkan tentunya memiliki akibat-akibat tersendiri. Konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari ketidakmampuan orang tua untuk menepati janji dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan orang tua terhadap anak-anak mereka. Konsekuensi dari undang-undang ini akan diterapkan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat sebagai indikasi kuat bahwa Perlindungan Anak sangat diprioritaskan. Pelaksanaan perlindungan anak tentunya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak sehingga tidak berlebihan dan tetap efektif dalam penanganannya karena bagaimanapun perlindungan bagi anak dilakukan sambil melihat dampak yang bisa terjadi kepada anak serta lingkungannya.⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebelumnya telah menyatakan mengenai peran orang tua dalam kehidupan anak, yaitu bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Namun jika orang tua mengabaikan tanggung jawab tersebut, akibat dari pelanggaran Pasal 9 tersebut tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga telah menyatakan jika orang tua terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya yang menyebabkan hambatan dalam tumbuh kembang anak, maka hak kuasa atau hak asuh terhadap anak dapat dicabut dari orang tua atau wali yang memiliki kewenangan tersebut.

Klarifikasi mengenai anak terlantar dapat ditemukan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan anak. Anak-anak dianggap terlantar berdasarkan undang-undang ini jika kebutuhan mereka yang wajar tidak terpenuhi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49, menjabarkan konsekuensi bagi orang tua yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka. Sehingga dalam pelaksanaan dari peraturan tersebut pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat mengajukan permohonan peralihan wali dari orang tua. Pengaturan mengenai peralihan wali tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, peraturan tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan hak anak agar dapat terjamin pertumbuhannya dan keputusan terbaik yang dibutuhkan oleh anak. Selain sebagai bentuk perlindungan bagi anak, adanya peraturan mengenai peralihan wali ini adalah salah satu akibat dari lepasnya orang tua dari tanggung jawabnya dalam membimbing dan merawat anak-anaknya. Namun perwalian tidak berlaku semudah itu bagi pasangan suami-istri yang melakukan perceraian, seperti pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat-akibat dari perceraian.

Ketika tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dilepaskan, ada langkah-langkah lain yang dapat diambil, seperti mencoba mengalihkan perwalian anak-anak. Upaya lain yang dapat dilakukan, misalnya, jika anak tersebut adalah anak yang lahir setelah perceraian (seperti dalam kasus penulis), atau jika salah satu orang tua dari anak yang telah melepaskan tanggung jawab hukumnya dapat menempuh jalur hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi. Salah satu aspek dari tindakan perlindungan anak secara yuridis adalah pengadopsian upaya hukum, yang dapat ditemukan di ranah hukum publik maupun perdata. Upaya-upaya tersebut merupakan cara bagi anak mendapatkan hak alimentasi yang sepatutnya ia dapatkan selama masa anak-anak, sayangnya jika melalui cara non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan

⁸ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152. Hal 145.

masih belum ada lembaga yang dapat membantu permasalahan anak-anak yang tidak mendapatkan hak alimentasi tersebut. Upaya yang dapat mereka lakukan melalui cara di luar pengadilan adalah melalui cara kekeluargaan atau melalui musyawarah yang terjadi diantara antar keluarga anak untuk menemukan cara terbaik bagi orang tua agar dapat memenuhi kewajiban alimentasi kepada anak.

Perlindungan Hukum Anak Yang Tidak Diberikan Hak Alimentasi Oleh Orang Tua Laki-Laki

Pemberian hak alimentasi kepada anak sepatutnya diberikan oleh kedua orang tua. Apabila dalam suatu keluarga yang mengalami perceraian dan ayah atau mantan suami malah tidak memberikan hak alimentasi yang dimiliki oleh anak, padahal pada saat terlaksananya perceraian anak masih berada di bawah umur dan memerlukan kedua orang tuanya dalam masa pertumbuhannya. Dalam Putusan Nomor 1805/Pdt.G/2003/PA.Sby yang merupakan putusan perceraian mengenai permasalahan yang penulis angkat sebenarnya tidak menjelaskan mengenai permintaan atau pembagian hak nafkah dari Penggugat kepada Tergugat bagi anak yang lahir karena perkawinan yang terjadi, namun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk membiayai anak hingga anak mencapai usia dewasa atau ketika anak sudah kawin. Jika merujuk dan melihat melalui aspek normatif yuridis mengenai pemberian hak alimentasi kepada anak pasca perceraian ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a yang menjelaskan bahwa “ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak kepada anak meskipun telah melakukan perceraian.”

Dengan mengutamakan tanggung jawab mengenai anak kepada ayah, peraturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan pengecualian jika dalam beberapa kondisi tertentu seorang ayah tidak dapat memberikan tanggung jawabnya kepada anak maka tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada ibunya sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 41 huruf b bahwa “ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dalam menentukan bahwa ibu bisa ikut serta memikul biaya tersebut.” Jika dalam pelaksanaan pemberian hak alimentasi kepada anak pasca perceraian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau misalnya pihak ayah tidak memberikan hak alimentasi sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pihak ibu karena bila dikaitkan dengan teori keadilan distributif, pemberian hak alimentasi dapat disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Maka terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Dalam kasus mengenai anak yang dirugikan karena pengabaian hak alimentasi yang dilakukan oleh ayah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami, namun jika si anak masih berada di bawah umur atau belum memasuki usia cakap hukum ibu anak sebagai wali juga berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berbeda dengan apa yang telah penulis jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan sanksi penelantaran dengan mengalihkan hak asuh atau mengalihkan perwalian kepada keluarga yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas menyatakan peraturan mengenai penelantaran hak nafkah anak. Sehingga dalam penyelesaian kasus atau perkara yang penulis angkat, dimana ibu sebagai wali dari anak pasca perceraian memilih untuk menyelesaikan atau meminta ganti rugi dari hak alimentasi yang tidak diberikan melalui non-litigasi dengan menggunakan jalur kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara juga, penggugat atau Ibu Mirna menyatakan ketika melakukan penyelesaian perkara karena mantan suami atau ayah dari anaknya tidak memenuhi hak alimentasinya maka ia memilih untuk menggunakan jalur non-litigasi secara negosiasi bersama kedua belah pihak keluarga. Dipilihnya menggunakan jalur negosiasi adalah sifat kerahasiaan dari proses hingga hasil keputusan karena

tidak memerlukan pihak ketiga yang ikut serta atau menjadi pihak netral dari kedua pihak.⁹ Dalam penyelesaian kasus yang terjadi ini telah sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku dimana pada saat anak belum berusia cakap hukum, maka ibu yang berperan sebagai wali bagi anak mengajukan permasalahan yang terjadi kepada pihak ayah dengan harapan agar hak alimentasi yang dibutuhkan anak terpenuhi dan dapat menjamin keadaan anak hingga si anak dapat berdiri sendiri atau hingga anak telah kawin. Hasil negoisasi yang sudah terjadi juga merupakan hasil yang telah disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yang tidak saling memberatkan kedua belah pihak dan dibagi secara adil, sehingga dianggap telah memenuhi teori keadilan distributif yang dapat diartikan bahwa telah mencapai keseimbangan dalam pemberian hak alimentasi kepada anak pasca perceraian.

Berdasarkan dari kasus yang penulis angkat mengenai pengabaian hak alimentasi anak oleh orang tua laki-laki, dalam akibat dari pengabaian hak alimentasi ini tentu bukan hanya anak saja yang akan dirugikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya akan diberikan kepada ibu setelah perceraian terjadi karena anak yang masih berada di bawah 12 tahun masih sangat membutuhkan peran ibu dalam tumbuh kembangnya.¹⁰ Meskipun begitu seorang anak masih tetap membutuhkan pengasuhan dan peranan dari kedua orang tuanya maka jika dalam terjadinya perceraian dan pihak ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam alimentasi, ibu yang menjadi orang tua tunggal secara otomatis akan memiliki peran ganda sebagai ayah dan juga ibu bagi anaknya.¹¹ Dimana seharusnya yang diharapkan dengan adanya alimentasi, peran ganda orang tua dapat diringankan dengan kunjungan dari salah satu orang tua atau bantuan nafkah untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak pasca perceraian terjadi. Sanksi atas pelanggaran hak tunjangan anak dirinci dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Secara khusus, ayat 3 dari Pasal 34 menekankan bahwa seseorang dapat digugat secara perdata di pengadilan agama karena tidak memenuhi tanggung jawab nafkahnya kepada orang lain. Yang dimana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada prinsip kedaluarsa dalam hak nafkah anak atau hak alimentasi yang sepatutnya diberikan pada anak mulai usia 0 (nol) hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga jika nafkah anak tidak diberikan hingga anak berusia dewasa masih dapat dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut karena hal tersebut masih merupakan kewajiban ayah dan hak dari anak tersebut.¹²

Sebagaimana dengan kasus yang penulis angkat, dengan tidak diberikan hak nafkah oleh pihak ayah, maka ibu selaku wali meminta dan menuntut pertanggungjawaban mengenai hak alimentasi kepada pihak keluarga ayah. Permintaan ibu dalam prosesi negosiasi yang berlaku adalah untuk pihak ayah menggantikan ganti rugi terhadap biaya pendidikan, biaya hidup anak selama beberapa tahun terakhir, dan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah untuk menjadi wali nikah bagi anak dikemudian hari jika anak melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan negoisasi yang dilakukan dilaksanakan oleh kakek dari pihak ayah dan ibu sebagai wali dari anak yang akhirnya mengeluarkan hasil yang dianggap adil dan disepakati kedua belah pihak. Dimana pihak ayah mengakui adanya pengabaian atas hak alimentasi yang seharusnya diberikan, maka dari itu pihak ayah juga telah sepakat sejak keputusan hasil negoisasi disepakati maka kewajiban yang awalnya dimiliki oleh ayah akan di alihkan perwaliannya kepada kakek dari pihak ayah untuk memberikan hak alimentasi yang seharusnya diberikan. Kakek dari pihak ayah pun juga

⁹ Mamudji, S. (2017). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 34 No. 3, 194-209. Hal 249.

¹⁰ *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*. (16/11/2023). <https://www.tempo.co/hukum/hak-asuh-anak-akibat-perceraian-818977> Di Akses pada 28 November 2024.

¹¹ Siswanto, D. (2020). *Op Cit*. Hal 100.

¹² Azizi, A. Q. (2020). *Op Cit*. Hal 11.

menyatakan bahwa disepakatinya untuk mengalihkan perwalian dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas hak alimentasi yang tidak diberikan oleh pihak ayah. Hal ini terjadi ketika orang tua tidak dapat membayar tunjangan anak yang adil, seperti tunjangan. Peralihan perwalian tetap berada dalam lingkup keluarga terdekat, seperti yang tertera pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peralihan wali dan penggantian kerugian yang telah disepakati merupakan sanksi yang diberikan kepada ayah karena telah mengabaikan kewajibannya yang menyebabkan penelantaran terhadap anak.

Peralihan wali kepada kakek tersebut juga pada akhirnya memenuhi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tepatnya pada Pasal 10 karena anak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki seperti kepastian mengenai kesejahteraan, perawatan, hingga pemeliharaan dan perlindungan yang diberikan oleh pihak ayah. Peralihan wali dari pihak ayah juga telah sesuai dengan persyaratan wali yang sebelumnya telah dijabarkan. Hasil dari kesepakatan negosiasi tersebut akhirnya dituliskan dalam surat pernyataan yang secara sederhana menjelaskan bahwa pihak keluarga ayah sepakat memberikan bantuan finansial sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ganti hak alimentasi yang seharusnya diberikan oleh pihak ayah. Berdasarkan pernyataan dari pihak ayah kelalaian terhadap hak alimentasi anak terjadi karena sejak terjadinya perceraian hingga pelaksanaan negosiasi yang diminta oleh pihak ibu adalah ketidakmampuan finansial ayah untuk memberikan kewajiban alimentasinya. Namun yang dimaksudkan oleh pihak ibu sebagai alimentasi tidak hanya berupa nafkah uang, melainkan kehadiran ayah dalam pertumbuhan anak yang terlewatkan hingga anak menginjak usia remaja dan tidak mendapatkan pendampingan atau kunjungan yang rutin dari sang ayah.

Sang ibu berharap bahwa anak akan mendapatkan keadilan melalui negosiasi ini karena standar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur berapa besar nafkah anak yang harus diberikan atau bagaimana cara memenuhinya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sang ibu tidak hanya meminta nafkah dalam bentuk hak nafkah. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh kakek dari pihak ayah dan ibu sebagai saksi dari terjadinya perjanjian yang berlaku, dan sebagai tanda bukti penyerahan ganti rugi yang diberikan tersebut. Menurut pasal 1874 KUH Perdata, yang menegaskan pengertian akta di bawah tangan, surat pernyataan dianggap sebagai surat di bawah tangan karena tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat umum atau notaris.

Penutup

Sebuah keluarga terbentuk dari hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, yang masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga secara memadai dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Penelantaran pada anak sering kali terjadi akibat konflik keluarga yang menyebabkan anak terkena dampak dari konflik yang menimpa keluarganya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua yang lalai dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anaknya dapat dikenakan sanksi, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sanksi tersebut antara lain berupa pengalihan perwalian anak apabila orang tua terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya. Ibu akan diberikan hak asuh jika anak masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dan perceraian menghasilkan anak. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian penulis. Kasus yang penulis teliti adalah kasus dimana ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun tidak ada sanksi jelas bagi

ayah yang melalaikan kewajibannya. Maka dari itu berdasarkan perkara yang terjadi permintaan ganti rugi dan tanggung jawab oleh pihak ayah dilaksanakan dengan memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang yang dibentuk dalam surat pernyataan di bawah tangan, serta perjanjian penggantian alimentasi berupa perawatan dibuat secara lisan dan dianggap telah memenuhi kewajiban hak alimentasi bagi anak pasca perceraian.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan terkait Pelaksanaan mengenai aturan bagi orang tua yang lalai dalam kewajibannya telah cukup dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penjelasan dan pembaharuan mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Anak karena seiring berjalannya waktu konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga akan semakin kompleks sehingga memerlukan lembaga yang secara spesifik menyelesaikan konflik keluarga. Serta Peraturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan pengecualian jika dalam beberapa kondisi tertentu seorang ayah tidak dapat memberikan tanggung jawabnya kepada anak maka tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada ibunya sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 41 huruf b bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak dan pernyataan mengenai tanggung jawab oleh ayah tersebut dalam praktiknya belum efektif jika belum melakukan penyelesaian masalah melalui litigasi dimana seharusnya ada lembaga non-litigasi yang secara khusus untuk menyelesaikan sengketa keluarga seperti pengabaian hak alimentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono Kusumohamidjojo.(2011) *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Elfina Lebrine Sahetapy. (2009). *Perlindungan Hak Anak*. Jakarta: Disciples.
- Erdianti, R.N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. UMM Press.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Moechtar, O. (2019). *Dasar-Dasar Teknik Pemuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, A.K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, M. (2001) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sakti Hadiwijoyo, S. (2015). *Pengarustamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, APA. Nugrahaningsih, W. Rezi. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sarwono. (2018). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silalahi, K., & Meinarno, E. A. (2010). *Psikologi keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Slameto. (2006). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika
- Tutik, T.T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishers.
- JURNAL**
- Afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59-70.
- Aisyah, S. (2022). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 2, Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.322>
- Ariasa, I.P.J., Yogantara, P. (2023). Keunggulan Negoisasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, 2670-2681.
- Azizi, A. Q. (2020). *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>
- Fauziyah, B. N., Yono, Y., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 293-306.
- Jesslyn. Samsithawrati, P.A. (2022). Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua: Studi Perbandingan Hukum Positif di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 9 Tahun 2022, 1570-1580
- Matahati, S., & Markoni, M. (2022). *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4). DOI: <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.134>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). *Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).
- Rizdyanti, P. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>
- Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023*. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>
- Susilowati, A. Y., & Susanto, A. (2020). *Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19*. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 2(2), 88-97.
- Waspiah., Rodiyah., Latifiani, D., Arifin, R., dkk. (2021). *Peninngkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia melalui Legal Counseling Approach*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. DOI: <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.47827>
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi*. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.470>.